

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana cambuk di Indonesia terdapat pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pertama kali diterapkan pada tanggal 24 Juni 2005 bertempat di Masjid Agung Bireun. Dan pada pertengahan bulan di tahun 2021 telah terjadi pelaksanaan pidana cambuk terhadap tindak pidana zina di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm ini dibuktikan dengan Putusan Nomor 5/JN/2021/MS-Sab. Mengenai prosedur pelaksanaannya dilakukan ditempat terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat banyak cambukan dikenakan pada punggung sampai dengan pinggul terhukum. Penerapan pidana cambuk untuk tindak pidana zina yang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjalan sangat baik dan efektif., hal ini dibuktikan pada data yang diperoleh penulis tahun 2017, 2018 dan 2021 mengalami penurunan yang drastis, bahkan hampir tidak ada yang melakukan pengulangan pelanggaran (residivis) dan angka kasus dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
2. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan pidana cambuk terhadap tindak pidana zina sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus didasari dengan 3 alasan dalam pembaharuan hukum pidana yaitu; alasan yang bersifat politik, alasan yang bersifat sosiologis dan alasan yang bersifat praktis. Dalam Menelaah rancangan KUHP setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi atau masalah pokok dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. dan dalam upaya menerapkan pidana cambuk sebagai pembaharuan hukum pidana, harus

melalui tiga (3) tahapan yang berurutan yaitu dari tahap formulasi (membentuk undang), tahap aplikasi (penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum) dan tahap eksekusi (pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum). Dari uraian di atas upaya yang dapat ditempuh untuk menerapkan pidana cambuk sebagai suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana cambuk dapat dimasukkan ke dalam bentuk pidana badan (*corporal punishment*) dimungkinkan dimasukkan secara utuh sebagai salah satu pidana pokok dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP atau minimal dapat dijadikan sebagai pidana pengganti, karena pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) secara yuridis telah berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat dijadikan salah satu alternatif bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pemantauan kembali terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP saat ini, agar kita menemukan produk hukum yang lebih sesuai agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan sebagai usaha pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia.
2. Kemudian diharapkan DPR mempertimbangkan mengenai penerapan pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu pandangan baru dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia terutama dalam jenis-jenis pidananya dengan memasukkan pidana cambuk ke dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengacu pada nilai hukum

pidana Islam. Walaupun negara Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga pidana cambuk itu dapat dapat mewujudkan nilai kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan, serta bangsa Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional. Jika mengacu pada teori pembedaannya yaitu teori gabungan, maka dalam bentuk pembedaannya, pidana cambuk ini telah memenuhi 2 unsurnya yaitu: menitikberatkan pada pembalasan dan menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

